

Definisi Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Perbandingan Antara Indonesia, Negara-Negara Asia dan Prancis)

Yohan Kurnia Pasca¹, Tasya Gita Irwanda², Fahri Erlangga³, Yemima Maharani Natassia⁴,
Diani Sadiawati⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: yohan.tobing.sh@gmail.com¹, tasyagita711@gmail.com², fahri.erlangga@gmail.com³,
yemimamaharani2511@gmail.com⁴, dianisadiawati@upnvj.ac.id⁵

Article History:

Received: 22 Juni 2026

Revised: 18 Juli 2026

Accepted: 01 Agustus 2026

Keywords: *International Arbitration, Execution, Asia, France.*

Abstrak: Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase merupakan tujuan utama dari setiap sengketa arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan definisi ketertiban umum dalam hukum arbitrase di Negara-negara Asia dan Prancis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, dengan membandingkan rezim arbitrase di Indonesia, Negara-negara Asia dan Prancis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional sangat dipengaruhi oleh tingkat intervensi pengadilan dan penafsiran ketertiban umum. Bahwa Indonesia menggunakan ketertiban umum dalam arti yang luas, sehingga mekanisme penolakan eksekusi arbitrase internasional berdasarkan Pasal 66 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Negara-negara Asia dan Perancis dalam penelitian ini telah mengadopsi UNCITRAL Model Law dan menerapkan pembatasan yang sangat ketat terhadap alasan penolakan eksekusi arbitrase internasional, khususnya dalam menafsirkan ketertiban umum hanya pada pelanggaran serius terhadap prinsip hukum yang mendasar. Oleh karena itu bahwa diperlukan pembaharuan hukum di Indonesia guna memperjelas batasan ketertiban umum secara restriktif sehingga tercipta kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terutama kepercayaan investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan fundamental setiap negara, khususnya bagi negara berkembang yang berupaya melakukan transformasi struktural menuju negara maju. Dalam kerangka tersebut, penanaman modal asing (*foreign direct investment*/FDI) dipandang sebagai salah satu instrumen strategis yang mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi, dan integrasi dalam sistem ekonomi global. Dalam konteks globalisasi ekonomi, arus investasi asing tidak hanya menjadi fenomena ekonomi semata, tetapi juga bagian dari dinamika hukum internasional dan kebijakan nasional yang saling berinteraksi dalam membentuk arah pembangunan suatu negara.

Secara konseptual, FDI memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta integrasi dalam rantai nilai global. Akan tetapi, dalam praktiknya, investor asing tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi semata, melainkan juga faktor kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai determinan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Ketidakpastian hukum, inkonsistensi regulasi, serta lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi hambatan utama bagi masuknya investasi asing di negara berkembang. Oleh karena itu, hukum tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pasif, melainkan sebagai faktor strategis yang menentukan daya tarik investasi suatu negara.

Dalam perspektif hukum pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), yang berarti bahwa regulasi investasi harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk menyediakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor, tetapi juga menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan dapat diprediksi. Salah satu instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi investor asing adalah keberadaan mekanisme arbitrase, khususnya arbitrase internasional. Arbitrase dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang memiliki karakteristik utama berupa netralitas, fleksibilitas, serta kemudahan dalam pelaksanaan putusan lintas negara. Dalam praktik internasional, keberadaan instrumen hukum seperti Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards*) telah memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara.

Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang berisi pengesahan terhadap *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Keputusan Presiden tersebut, menunjukkan komitmen negara dalam mengakui dan menegakkan putusan arbitrase internasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan terkait dengan penafsiran konsep ketertiban umum (*public policy*) yang kerap dijadikan alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menekankan pentingnya kepastian dan perlindungan hukum bagi investor. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi kepentingan nasional, namun di sisi lain, negara juga dituntut untuk menyediakan lingkungan hukum yang kondusif bagi investasi. Dalam konteks ini,

arbitrase menjadi instrumen yang strategis untuk menjembatani kepentingan tersebut, karena memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang relatif independen dari sistem peradilan nasional.

Pengalaman negara-negara yang berhasil memanfaatkan FDI secara optimal, seperti Korea Selatan dan Taiwan, menunjukkan bahwa selain kebijakan selektif terhadap investasi, faktor kepastian hukum juga memainkan peran yang sangat penting. Negara-negara tersebut tidak hanya mengarahkan investasi ke sektor strategis, tetapi juga memastikan adanya sistem hukum yang stabil dan dapat diprediksi, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa investasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas sistem hukum yang mendukungnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari aspek kepastian hukum, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tanpa adanya jaminan kepastian hukum, investasi asing berpotensi tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi, bahkan dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi dan konflik hukum.

Dalam hal kepastian hukum, pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih sulit dilakukan meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Pengadilan Indonesia sering menolak putusan arbitrase internasional dengan berbagai alasan, salah satunya karena putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Penerapan definisi ketertiban umum/kebijakan publik (*public policy*) secara konkret tidak selalu jelas, meskipun ketertiban umum umumnya dirumuskan sebagai ketentuan dan prinsip utama hukum serta kepentingan nasional suatu bangsa. Masyarakat internasional memandang hal ini sebagai ketidakpastian hukum penolakan arbitrase internasional hanya akan menghambat masuknya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. "Dengan begitu banyak keputusan arbitrase asing yang tidak diterapkan, dunia memandang Indonesia sebagai negara yang tidak mendukung investasi asing,"¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam peran penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi negara berkembang, dengan menitikberatkan pada pentingnya kepastian hukum bagi investor asing melalui mekanisme arbitrase. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum investasi serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan efektivitas arbitrase sebagai instrumen perlindungan hukum bagi investor dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan pengaturan dan penafsiran konsep ketertiban umum (*public policy*) sebagai dasar penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional dalam Pasal 66 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibandingkan dengan hukum arbitrase di Negara-negara Asia dan Perancis?
2. Bagaimana model pembatasan penolakan eksekusi arbitrase internasional demi ketertiban umum yang ideal untuk diterapkan di Indonesia?

¹ Rejection of International Arbitration Hindered Foreign Investment <https://ugm.ac.id/en/news/6435-rejection-of-international-arbitration-hindered-foreign-investment/> diakses 16 April 2026

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan komparatif untuk mengetahui perbedaan definisi dan penafsiran konsep ketertiban umum (*public policy*) di Negara-negara Asia dan Perancis. Dari segi tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan implementasi domestik dari Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada tanggal 05 Agustus 1981. Sampai dengan tahun 2026 New York Convention 1958 sudah diratifikasi oleh 172 Negara.² New York Convention 1958 merupakan kerangka hukum internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, dimana konvensi ini memastikan agar putusan arbitrase (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) yang dibuat di satu negara bisa diakui dan dijalankan di negara lain yang juga ikut serta dalam perjanjian ini. Tujuan utama dari New York Convention 1958 adalah menjamin bahwa pengadilan nasional di negara-negara peserta akan menghormati perjanjian arbitrase dan melaksanakan putusan arbitrase asing tanpa perlu memeriksa ulang materi sengketa. Dengan diratifikasinya konvensi ini oleh negara-negara peserta, diharapkan pengusaha lintas negara merasa lebih aman karena sengketa bisnis mereka bisa diputus oleh ahli (arbitrase) dan hasil putusan arbitrase tetap di eksekusi di negara mitra bisnis mereka.

Selain New York Convention 1958, terdapat model hukum yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa arbitrase internasional yaitu UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (UN Model Law). UN Model Law adalah kerangka hukum standar yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu negara-negara memodernisasi dan mengharmonisasi hukum arbitrase komersial internasional. Model ini mencakup seluruh tahap arbitrase dari perjanjian hingga pengakuan putusan dan telah diamandemen pada 2006 untuk memfasilitasi sengketa lintas batas yang lebih konsisten. UN Model Law mengadopsi prinsip-prinsip utama dalam Konvensi New York 1958, khususnya terkait alasan penolakan eksekusi, sehingga keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem arbitrase internasional yang efektif dan terintegrasi.

UN Model Law mengatur mengenai tahapan proses arbitrase, mulai dari perjanjian arbitrase, komposisi dan yurisdiksi majelis arbitrase, dan sejauh mana intervensi pengadilan hingga pengakuan dan penegakan putusan arbitrase. Undang-Undang ini mencerminkan konsensus global tentang aspek-aspek kunci praktik arbitrase internasional yang telah diterima oleh Negara-negara di semua wilayah dan berbagai sistem hukum atau ekonomi di dunia. Sampai dengan tahun 2026 UN Model Law sudah diadopsi oleh 93 Negara³ Meskipun demikian, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi atau mengadopsi secara penuh UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 ke dalam hukum nasionalnya. Pengaturan arbitrase di Indonesia saat ini masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

² Negara yang meratifikasi New York Convention <https://www.newyorkconvention.org/contracting-states> diakses Pada 16 April 2026

³ Jumlah Negara yang mengadopsi UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (UN Model Law) https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status diakses pada 16 April 2026

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memiliki perbedaan signifikan dengan UN Model Law tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan orientasi antara pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional dengan harmonisasi menyeluruh terhadap standar hukum arbitrase internasional.⁴

Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan pendekatan arbitrase nasional yang relatif berbeda dengan prinsip-prinsip dalam UNCITRAL Model Law. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor politik hukum nasional (*legal policy*) yang masih menempatkan kedaulatan pengadilan nasional sebagai elemen sentral dalam sistem penyelesaian sengketa.⁵ Dalam praktiknya, pengadilan Indonesia masih diberikan ruang yang cukup luas untuk melakukan intervensi terhadap putusan arbitrase, khususnya melalui penafsiran ketertiban umum (*public policy*).

Berbeda dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang telah mengadopsi UNCITRAL Model Law secara langsung, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih mempertahankan karakter hukum arbitrase yang bersifat semi-konvensional dan belum sepenuhnya terharmonisasi dengan praktik arbitrase internasional modern.⁶ Hal tersebut terlihat dari masih luasnya ruang judicial review terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional, terutama terkait alasan ketertiban umum yang tidak didefinisikan secara limitatif.

Selain faktor politik hukum, belum diadopsinya UNCITRAL Model Law juga dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*) dalam sistem peradilan Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi civil law cenderung memberikan posisi dominan kepada negara dan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Akibatnya, arbitrase masih dipandang sebagai mekanisme alternatif yang tetap berada di bawah pengawasan pengadilan nasional. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara “arbitration-friendly” yang menempatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom dan independen dari campur tangan pengadilan.

Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan UNCITRAL Model Law secara penuh akan mengurangi ruang negara dalam melindungi kepentingan nasional (*national interest*), terutama dalam sengketa yang melibatkan sumber daya alam, investasi strategis, dan kepentingan publik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penguatan prinsip finality dalam arbitrase internasional sering dipandang berpotensi membatasi kontrol negara terhadap sengketa yang berdampak pada kebijakan ekonomi nasional.⁷ Oleh karena itu, konsep ketertiban umum dalam hukum arbitrase Indonesia masih dipertahankan dalam arti luas sebagai instrumen perlindungan kedaulatan hukum nasional.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah belum optimalnya reformasi kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang arbitrase internasional. Implementasi UNCITRAL Model Law membutuhkan konsistensi penerapan prinsip-prinsip arbitrase internasional oleh hakim, arbiter, dan praktisi hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat inkonsistensi putusan pengadilan Indonesia dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi saja tidak cukup tanpa diikuti reformasi budaya hukum

⁴ Huala Adolf, 1991, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 54.

⁵ Hikmahanto Juwana, 2004, “Reformasi Hukum Ekonomi dan Investasi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 1, hlm. 15.

⁶ Mutiara Hikmah, 2013, “The Roles of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Enforcement of International Arbitral Awards in Indonesia,” *Indonesia Law Review*, Vol. 3, No. 3, hlm. 298.

⁷ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneka, Jakarta, hlm. 89.

⁸ Netanya Angeline, FX Joko Priyono, dan Nanik Trihastuti, 2024, “Implikasi dari Misinterpretasi Konsep Ketertiban Umum terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia,” *Progressive Law and Society*, Vol. 2, No. 2, hlm. 66.

dan peningkatan pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip-prinsip arbitrase internasional.

Selain itu, faktor historis juga mempengaruhi perkembangan arbitrase di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disusun pada masa transisi reformasi, ketika sistem hukum nasional masih berorientasi pada penguatan kontrol negara terhadap aktivitas ekonomi dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengadopsi perkembangan terbaru dalam praktik arbitrase internasional yang lebih liberal dan pro-enforcement.⁹

Padahal, dalam praktik internasional modern, adopsi UNCITRAL Model Law terbukti mampu meningkatkan daya tarik investasi asing karena memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong berhasil berkembang menjadi pusat arbitrase internasional karena secara konsisten menerapkan prinsip non-intervention dan membatasi penggunaan public policy secara restriktif.¹⁰

Dengan demikian, belum diadopsinya UNCITRAL Model Law secara penuh di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh faktor normatif, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor politik hukum, budaya hukum, kedaulatan negara, serta kesiapan institusi peradilan nasional. Namun demikian, di tengah meningkatnya globalisasi perdagangan dan investasi internasional, pembaharuan hukum arbitrase nasional menjadi kebutuhan yang mendesak agar Indonesia mampu menciptakan sistem arbitrase yang lebih modern, kompetitif, dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing.

Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat *final and binding* (final dan mengikat) sesuai dengan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, yang berarti putusan berkekuatan hukum tetap, wajib dilaksanakan sukarela, dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Meskipun putusan arbitrase bersifat final, namun para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.¹²

Selain itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menganut prinsip *Natural Justice*, yang dimaksud dengan *Natural Justice* adalah: (1) Mendengar kedua belah pihak (*audi alteram partem*): Prinsip ini menjamin Seluruh pihak yang bersengketa memiliki hak untuk memberikan pandangan dan pembuktian secara seimbang dalam proses arbitrase dan (2) tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri (*nemo iudex in causa sua*): Prinsip ini dirancang untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan diambil secara imparial (tidak memihak / netral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Arbiter harus memenuhi syarat

⁹ Huala Adolf, 2021, "The Meaning of Public Policy Under Indonesian Arbitration Law and Practice," *Transnational Business Law Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 28.

¹⁰ Gary Born, 2021, *International Commercial Arbitration*, Third Edition, Kluwer Law International, hlm. 3715.

¹¹ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹² Pada tanggal 11 November 2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 yang menyatakan pembatalan Penjelasan Pasal 70 dalam huruf a, b dan c. Implikasinya adalah : pembatalan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memerlukan atau tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1552_1342_15-PUU-XII-2014-ok.pdf diakses pada 16 April 2026

yaitu:

d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.

Dengan kata lain, Arbiter yang membuat Putusan tidak boleh memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan salah satu pihak yang bersengketa. Putusan Arbitrase dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa salah satu pihak yang bersengketa memiliki benturan kepentingan dengan Arbiter yang memutus perkara Arbitrase.

Bahwa investasi penanaman modal asing (FDI) sangat penting bagi Indonesia karena beberapa hal sebagai berikut :¹³

1. Transfer Teknologi dan Pengetahuan: alih teknologi modern, transfer of knowledge sistem manajemen global, standar kualitas internasional. Contoh: sektor manufaktur otomotif di Indonesia yang dipengaruhi investasi Jepang.
2. Penciptaan Lapangan Kerja: menyerap banyak tenaga kerja;
3. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, melakukan industri pionir;
4. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ARBITER OLEH PENGADILAN, HAK INKAR, PEMERIKSAAN PERMOHONAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE dalam Pasal 17 yang menyatakan :

Dalam hal ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Arbitrase Internasional Internasional/Putusan tidak dalam Ruang Lingkup Perdagangan dan/atau bertentangan dengan **Ketertiban Umum** (*public policy*), ketua Pengadilan menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui putusan.

Definisi Ketertiban Umum (*public policy*) dalam Pasal 17 tersebut tidak diperjelas definisi atau pengertiannya. Apa yang dimaksud dari Ketertiban Umum (*public policy*) dalam hal terjadi penolakan pelaksanaan eksekusi arbitrase di Indonesia atas dasar Kepentingan Umum (*public policy*). Hal ini tentu menimbulkan keraguan bagi para investor asing, karena definisi kepentingan umum tersebut multitafsir dan bisa digunakan sewenang-wenang oleh pejabat terkait sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi investor atau calon investor.

Sebagai perbandingan dengan Negara-negara di Asia dan Perancis, berikut ini penulis telah merangkum definisi Ketertiban Umum (*public policy*) dari Negara-Negara yang menurut penulis sistem arbitrasenya sudah maju dan memberikan kepastian hukum bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya. Semakin tinggi kepastian hukum, tentunya akan membuat rasa percaya diri bagi investor.

¹³ Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Tabel 1. Perbandingan definisi Ketertiban Umum dalam Hukum Arbitrase

Negara	Dasar Hukum	Rumusan Norma	Pengertian Ketertiban Umum (Public Policy)	Karakter Penafsiran
Indonesia	Pasal 66 huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum	Tidak didefinisikan secara tegas; dalam praktik mencakup kepentingan nasional, norma hukum, dan kebijakan publik	Sangat Luas
Malaysia	Section 39(1)(b)(ii) & 39(2) Arbitration Act 2005 (Malaysia)	Eksekusi dapat ditolak jika bertentangan dengan public policy Malaysia	Secara eksplisit mencakup: (a) fraud; (b) corruption; (c) pelanggaran keadilan prosedural (natural justice)	Terbatas dan terarah
India	Section 48 Arbitration and Conciliation Act 1996 (India)	Eksekusi dapat ditolak jika bertentangan dengan public policy India	Secara limitatif mencakup: (a) fraud/corruption; (b) pelanggaran prinsip dasar hukum India; (c) bertentangan dengan moralitas dan keadilan mendasar; serta tidak boleh menilai ulang pokok perkara	Sempit dan dikodifikasi
Singapura	Article 36 UNCITRAL Model Law jo. Article 31(4)(b) International Arbitration Act (Singapore)	Eksekusi dapat ditolak jika bertentangan dengan public policy Singapura	Hanya mencakup pelanggaran serius terhadap prinsip hukum fundamental, seperti fraud, pelanggaran hak untuk didengar, atau hal yang mengguncang rasa keadilan	Sangat sempit (restriktif)

Negara	Dasar Hukum	Rumusan Norma	Pengertian Ketertiban Umum (Public Policy)	Karakter Penafsiran
Jepang	Article 45(2)(b) jo. Article 44 Japan Arbitration Act (Act No. 138 of 2003)	Pengakuan, pelaksanaan, atau pembatalan putusan arbitrase dapat ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas baik Jepang	Ketertiban umum ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum dan moralitas fundamental masyarakat Jepang, termasuk keadilan prosedural, legalitas, dan integritas proses	Restriktif (mengikuti UNCITRAL Model Law, pro-arbitrase)
Taiwan	Article 40(1)(7) Taiwan Arbitration Act	Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas baik	Ketertiban umum mencakup pelanggaran terhadap moralitas, keadilan, dan prinsip hukum dasar, termasuk fairness dan legalitas	Relatif lebih luas namun masih dalam batas kontrol yudisial
Korea Selatan	Article 36(2)(b) Korean Arbitration Act	Pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum Korea	Ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap nilai dasar sistem hukum dan moralitas masyarakat Korea, termasuk keadilan prosedural dan legalitas	Restriktif, mengikuti UNCITRAL Model Law
Prancis	Article 1514 Code de procédure civile	Putusan arbitrase diakui dan dilaksanakan sepanjang tidak secara nyata bertentangan dengan ketertiban	Mengacu pada ketertiban umum internasional, yaitu pelanggaran yang secara nyata dan serius bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional	Sangat sempit dan berbasis internasional

Negara	Dasar Hukum	Rumusan Norma	Pengertian Ketertiban Umum (Public Policy)	Karakter Penafsiran
		umum internasional Perancis	Perancis. Ketertiban umum Internasional: - kejujuran (good faith) - larangan korupsi - keadilan prosedural - legalitas - perlindungan hak dasar	

Sumber: Analisis penulis dari berbagai sumber, 2026.

Cendekiawan yang pertama kali mencoba mendefinisikan istilah kebijakan publik adalah Sudargo Gautama, seorang Profesor hukum perdata internasional. Ia menjelaskan istilah kebijakan publik atau prinsip ketertiban umum dalam pernyataan berikut: "kebijakan publik atau ketertiban umum hanyalah prinsip cadangan yang hanya boleh digunakan dalam keadaan luar biasa." Ia juga menjelaskan istilah tersebut dalam konteks hukum perdata internasional sebagai berikut: "Karena kebijakan publik dalam hukum perdata internasional dimaksudkan sebagai hal-hal yang merupakan prinsip dalam suatu masyarakat, yang sangat penting secara ekonomi dan sosial sehingga tidak dapat digantikan dengan penerapan hukum asing." Ia mengatakan bahwa penerapan ungkapan ini harus dibatasi secara ketat dan diterapkan dengan hati-hati. Istilah ini hanya merupakan pengecualian. Ia berpendapat, jika istilah ini digunakan tanpa batasan apa pun untuk mengesampingkan penerapan hukum asing, hal itu akan menyebabkan hukum perdata internasional gagal berkembang dan hanya akan menegakkan supremasi hukum nasional atas hukum asing. Kondisi ini dapat mengasingkan Indonesia dari komunitas internasional. Ia lebih lanjut mencatat bahwa kebijakan publik harus menjadi "klausula pelarian" dan harus dibatasi untuk digunakan sebagai "perisai, bukan pedang."¹⁴

Cendekiawan lain yang mencoba menjelaskan makna kebijakan publik adalah Prof. Priyatna Abdurrasyid. Beliau adalah Ketua Pusat Arbitrase BANI Indonesia. Dalam bukunya yang terkemuka tentang arbitrase (di Indonesia) berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Abdurrasyid tidak berusaha memberikan makna kebijakan publik. Beliau hanya menyatakan bahwa diperlukan studi lebih lanjut tentang kebijakan publik. Kedua, Abdurrasyid hanya mengutip makna kebijakan publik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990. Abdurrasyid mengakui Pasal V (2) (b) Konvensi New York adalah ketentuan terpenting bagi pengadilan (domestik) untuk membatalkan putusan arbitrase asing ketika putusan tersebut melanggar kebijakan publik suatu negara.¹⁵

Meskipun mengakui pentingnya alasan kebijakan publik, Abdurrasyid berpendapat bahwa adanya alasan ini tidak berarti bahwa pengadilan wajib membatalkan putusan arbitrase. Ia

¹⁴ Huala Adolf, (2021), THE MEANING OF PUBLIC POLICY UNDER INDONESIAN ARBITRATION LAW AND PRACTICE, Transnational Business Law Department, Faculty of Law, UNPAD, Volume 2, Number 1, Februari 2021, page 26, DOI: <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v2i1.646>

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27

berpendapat bahwa kebijakan publik **dapat digunakan** untuk membatalkan putusan arbitrase. 43 Kata-kata “**dapat digunakan**” yang dicetak tebal dan miring menekankan bahwa alasan kebijakan publik tidak boleh digunakan secara bebas atau sama sekali oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase asing. Terserah pengadilan apakah akan menggunakannya atau menolak menggunakannya untuk membatalkan putusan arbitrase asing. Pendapat pribadi saya tentang kebijakan publik berdasarkan Hukum Arbitrase Indonesia adalah bahwa karena istilah tersebut tidak begitu jelas dan tunduk pada interpretasi yang luas tergantung pada Mahkamah (Nasional) untuk menafsirkan istilah tersebut, saya sependapat dengan pendapat Prof. Gautama di atas, harus digunakan dengan hati-hati. Istilah tersebut tidak dapat digunakan dengan mudah untuk membatalkan putusan arbitrase asing. Dasar dari posisi ini adalah sebagai berikut.¹⁶

1. Kebijakan publik harus digunakan dengan hati-hati terutama karena semua Negara harus menghormati penerapan proses hukum yang berlaku di negara lain. Posisi ini penting dan penghormatan harus dipertimbangkan terutama karena keberadaan dan makna yang berbeda dari kebijakan publik di setiap sistem hukum harus dihargai. Fakta ini harus dipertimbangkan dengan cermat, untuk mencegah penyalahgunaan lembaga ini (“kebijakan publik”). Pada akhirnya, penggunaan bebas lembaga ini akan membahayakan keberadaan dan masa depan arbitrase internasional.
2. Prinsip yang diakui mengenai hak yang diperoleh berdasarkan hukum perdata internasional. Prinsip ini menunjukkan bahwa apa yang telah diakui sebagai sah menurut hukum nasional di mana arbitrase (putusan arbitrase) berlangsung, juga harus diakui di negara lain.
3. Arbitrase telah menjadi mekanisme universal untuk penyelesaian sengketa komersial yang diakui oleh negara-negara di dunia. Karakter universal arbitrase mengharuskan bahwa arbitrase merupakan mekanisme universal dan oleh karena itu harus diakui secara universal oleh negara-negara di dunia. Karakter universal ini ditemukan dalam ketentuan substantifnya serta ketentuan formal untuk arbitrase.
4. Saat ini, kita memiliki konvensi yang diakui secara internasional tentang pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing, yaitu Konvensi New York tahun 1958. Konvensi ini menetapkan kewajiban bagi negara-negara anggotanya untuk mengakui perjanjian atau klausul arbitrase dan putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara-negara anggota. Konvensi ini mengakui prinsip kebijakan publik yang mengharuskan lebih dari 150 negara anggotanya untuk mematuhi.

Sebagai contoh kasus (Landmark Case) yang menjadi rujukan global, Definisi kebijakan publik Kanada telah digambarkan sebagai “pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kewajiban Kanada.” Dalam kasus *Schreter v. Gasmac, Inc.* pada tahun 1992, Pengadilan Ontario menyatakan bahwa “konsep menerapkan kebijakan publik kita pada putusan arbitrase asing adalah untuk mencegah penegakan putusan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kewajiban lokal kita secara mendasar.”¹⁷ Pengadilan Ontario mempersempit ruang penolakan eksekusi arbitrase internasional dan mendukung finalitas arbitrase. Kasus *Schreter v. Gasmac, Inc.* menegaskan bahwa alasan penolakan eksekusi putusan arbitrase asing berdasarkan ketertiban umum harus ditafsirkan secara restriktif, yaitu hanya terbatas pada pelanggaran terhadap prinsip moralitas dan keadilan yang paling mendasar. Putusan ini memperkuat prinsip pro-enforcement dalam Konvensi New York 1958 dan menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menggunakan alasan ketertiban umum untuk menilai ulang substansi putusan arbitrase. Selandia

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Secara konseptual, istilah public policy dalam hukum arbitrase internasional setara dengan konsep ketertiban umum dalam hukum Indonesia, karena keduanya merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang melindungi sistem hukum.

Baru mengkodifikasikan pandangan tentang kebijakan publik ini dalam Undang-Undang Arbitrase tahun 1996, dengan mengadopsi Hukum Model UNCITRAL tentang Arbitrase Komersial Internasional. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa putusan arbitrase bertentangan dengan kebijakan publik jika “terjadi pelanggaran terhadap aturan keadilan alamiah (i) Selama proses arbitrase; atau (ii) sehubungan dengan pembuatan putusan arbitrase. Pada tahun 1974 Pengadilan Hong Kong telah mengadopsi pandangan yang identik dengan pengadilan dalam kasus *Parsons & Whittemore v. RAKTA* dan menyatakan bahwa penegakan putusan arbitrase ditolak ketika putusan tersebut melanggar gagasan moralitas dan keadilan paling mendasar dari negara forum.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara substansi belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip dalam UNCITRAL Model Law 1985/2006. Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap sistem arbitrase di Malaysia, India, Singapura, Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Prancis yang telah mengadopsi UNCITRAL Model Law 1985/2006, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa salah satu perbedaan utama terletak pada definisi dari Ketertiban Umum. Dalam Pasal 66 ayat (c) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum. Namun definisi Ketertiban Umum dalam Undang-Undang tersebut sangat luas dan tidak memiliki batasan yang jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para investor asing bahwa putusan Arbitrase Internasional tidak dapat di eksekusi di Indonesia. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan dari investor asing, sebaiknya definisi Ketertiban Umum (*public policy*) tersebut diberikan pembatasan kriteria seperti definisi ketertiban umum dalam hukum arbitrase Malaysia, Singapura dan Prancis yang dikenal sebagai negara yang *Arbitration-Friendly*. Negara-negara yang telah mengadopsi prinsip UNCITRAL Model Law 1985/2006 memberikan pembatasan Ketertiban Umum secara detail dan restriktif (dalam hal ini Malaysia, India, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Prancis) pembatasan pengertian Ketertiban Umum dalam arti sempit (restriktif) menciptakan sistem arbitrase yang lebih efisien dan memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha internasional/Investor asing. Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip finalitas putusan, semakin tinggi tingkat kepastian hukum tentu akan menimbulkan daya tarik bagi kegiatan investasi di Indonesia.

Saran

1. Perlu dilakukan Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas secara spesifik apa definisi Ketertiban Umum (*public policy*) dalam Pasal 66 ayat (c) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga pelaku usaha internasional tidak memiliki keraguan untuk melakukan investasi di Indonesia;
2. Sebagai contoh definisi Ketertiban Umum (*public policy*) dalam Pasal 66 ayat (c) kiranya bekenan dirubah menjadi:
“Ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf (c) terbatas pada pelanggaran yang nyata dan serius terhadap prinsip hukum fundamental, termasuk keadilan prosedural,

¹⁸ Farshad Ghodoosi, (2016), *Arbitrating Public Policy: Why the Buck Should Not Stop at National Courts*. Lewis & Clark Law Review, 2016, page 263 – 264, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3116556> <https://law.lclark.edu/live/files/22082-lcb201art5ghodoosipdf>

larangan penipuan, pemalsuan, korupsi, dan perbuatan melawan hukum, serta tidak boleh menilai ulang pokok perkara.”

3. Dengan adanya pembaharuan terhadap definisi Ketertiban Umum (*public policy*) sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan Indonesia menjadi negara tujuan investasi utama dan dapat bertransformasi menuju sistem arbitrase yang sejajar dengan SIAC (Singapura), HKIAC (Hong Kong), ICC (Prancis) dalam penyelesaian sengketa arbitrase internasional;
4. Kiranya seluruh Fakultas Hukum di Indonesia berkenan mengajarkan 1 (satu) mata kuliah khusus bagi Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Bisnis dan Hukum Internasional yang dalam mata kuliah tersebut fokus mempelajari Putusan Arbitrase Internasional (SIAC, HKIAC, ICC, LCIA, ICSID) terutama putusan-putusan hukum *Common Law* yang sering menjadi acuan dalam sengketa perkara Arbitrase Internasional.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

- Born, Gary. International Commercial Arbitration. Third Edition. Kluwer Law International, 2021.
- Huala Adolf, 1991, Arbitrase Komersial Internasional, Jakarta, Rajawali Press.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003. Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar Jakarta: Fikahati Aneka.
- Sudargo Gautama, 1999, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- UNCITRAL Secretariat, Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York 1958), Vienna” U.N., 2016.
- UNCITRAL Secretariat. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006. Vienna: United Nations, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014
- Schreter v. Gasmac, Inc. 1992
- Parsons & Whittemore v. RAKTA 1974

Jurnal

- Ghodoosi, Farshad, Arbitrating Public Policy: Why the Buck Should Not Stop at National Courts (2016). Lewis & Clark Law Review, 2016, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3116556>
<https://law.lclark.edu/live/files/22082-lcb201art5ghodoosipdf>
- Gita Bianti, "PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI

- INDONESIA," CREPIDO, vol. 5, no. 1, pp. 64-78, Jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78>
- Himmah, Dinda Rizqiyatul and Wibisono, Justin Gabriel, (2023), "Recognition and Enforcement of Foreign Court Judgments in Civil and Commercial Matters: An Indonesian Private International Law Perspective," Indonesian Journal of International Law: Vol. 20: No. 3, Article 4. DOI: 10.17304/ijil.vol20.3.5 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol20/iss3/4>
- Huala Adolf, (2021), THE MEANING OF PUBLIC POLICY UNDER INDONESIAN ARBITRATION LAW AND PRACTICE, Transnational Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Volume 2, Number 1, Februari 2021, page 26, DOI: <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v2i1.646>
- Muhamad Dzadit Taqwaa, Amaraduhita Laksmi Prabhaswari, Maria Jasmine Putri Subiyanto, (2024), Inconsistency in Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Non Compliance or Normative Factors?, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 8, Number 2, March 2024, DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1310> Publication Page: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>
- Mutiara Hikmah, (2013), THE ROLES OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS IN INDONESIA, INDONESIA Law Review, Year 3 Vol. 3, September - December 2013 <https://media.neliti.com/media/publications/26899-EN-the-roles-of-the-supreme-court-of-the-republic-indonesia-in-enforcement-of-inter.pdf>
- Netanya Angeline, FX Joko Priyono, Nanik Trihastuti, (2024), Implikasi dari Misinterpretasi Konsep Ketertiban Umum terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, Progressive Law and Society (PLS), Volume 2, Issue 2, 61 - 73, 2024, DOI:<https://doi.org/10.14710/pls.31279>
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/31279>

Website

- Jumlah Negara yang mengadopsi UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (UN Model Law) https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status diakses pada 16 April 2026
- Negara yang meratifikasi New York Covention <https://www.newyorkconvention.org/contracting-states> diakses Pada 16 April 2026
- Pada tanggal 11 November 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 yang menyatakan pembatalan Penjelasan Pasal 70 dalam huruf a, b dan c. Implikasinya adalah : pembatalan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memerlukan atau tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1552_1342_15-PUU-XII-2014-ok.pdf diakses pada 16 April 2026
- Rejection of International Arbitration Hindered Foreign Investment <https://ugm.ac.id/en/news/6435-rejection-of-international-arbitration-hindered-foreign-investment/> diakses 16 April 2026